



PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Komplek PEMDA, Witalaga Mulya, Kec. Mesuji, Kab. Mesuji Kode Pos. 34697
MESUJI

SURAT IZIN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MESUJI
NOMOR : 420/1468/IV.03/DPK/MSJ/2017

TENTANG IZIN OPERASIONAL
PAUD KOBER PELITA INDAH

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Propinsi Lampung;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dacrah Kabupaten Mesuji;
7. Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari PAUD KOBER PELITA INDAH, Desa Bujung Buring, Kec. Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Tanggal, 30 November 2017

MENGIZINKAN

PAUD KOBER PELITA INDAH

: Desa Bujung Buring, Kec. Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji

: IRA HESTI WANINGRUM, SPd.

: Desa Bujung Buring, Kec. Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji

: Kelompok Bermain (KOBER)

: IRA HESTI WANINGRUM, SPd.

: 2012

nya Perizinan : 15 September 2017 s/d 15 September 2020

Ditetapkan di : MESUJI

Pada Tanggal : 21 Desember 2017

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Mesuji



SYAMSUDIN, S.Sos

NIP.196807061988031004

Yth. :
Mesuji